

Wacana Pendidikan Gratis, Benarkah Harapan itu akan Terwujud, Bagaimana Islam Menyediakan Pendidikan Gratis dan Berkualitas?

Sri Barliani Wati-Pemerhati Umat

Pendidikan merupakan hak mendasar bagi rakyat yang akan menentukan kualitas generasi dimasa depan. Namun, sistem pendidikan negara kita hari ini berorientasi pada mekanisme pasar, akses terhadap pendidikan apalagi tinggi kerap tidak terlepas dari persoalan biaya, kemampuan masyarakat untuk mengaksesnya karena berkaitan dengan daya beli masyarakat, serta kebijakan pembiayaan yang kadang harus berubah karena mengikuti prioritas pemerintah. Akibatnya, kesempatan untuk mengenyam pendidikan, apalagi pendidikan tinggi belum sepenuhnya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Wacana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri disampaikan Presiden Prabowo Subianto yang memunculkan harapan di tengah masyarakat (www.setneg.go.id/23/09/2026). Kebijakan ini dipandang sebagai peluang untuk memperluas akses pendidikan dan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Presiden Prabowo Subianto juga menyebutkan dana hasil korupsi sebagai salah satu sumber pembiayaan kuliah gratis. Rencana kuliah gratis ini muncul ditengah trend menurunnya subsidi pembiayaan negara untuk mahasiswa PTN-BH. Disisi lain, biaya UKT mahasiswa juga mengalami kenaikan, hal ini mengakibatkan banyak calon maba yang sudah dinyatakan lulus mengundurkan diri karena terkait biaya kuliah (metro tv/21/05/2024). Fakta ini menunjukkan rencana ini kemungkinan hanya sekedar wacana.

Pendidikan Gratis Tidak Cukup jika Sistemnya Tetap Berorientasi Pasar

Pendidikan gratis yang diwacanakan Presiden Prabowo Subianto dianggap sebagai solusi atas mahalnya biaya kuliah. Padahal, penghapusan biaya yang dibayarkan mahasiswa tidak serta-merta menghilangkan komersialisasi pendidikan. Tata kelola perguruan tinggi tetap menuntut kemandirian finansial melalui penerimaan

UKT mahasiswa, kerja sama bisnis antara kampus dan dunia usaha, serta berbagai sumber pendapatan lainnya berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Orientasi pasar masih berpotensi memengaruhi penyelenggaraan pendidikan termasuk pembukaan prodi-prodi yang menarik banyak minat mahasiswa karena *link and match* dengan dunia industri dan memberikan peluang kerja yang luas.

Wacana kuliah gratis ini juga berbanding kontradiktif dengan sistem Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), otonomi pengelolaan memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk mengatur keuangan dan mengembangkan sumber pendanaannya. Otonomi yang semakin luas diberikan kepada perguruan tinggi dengan PTN-BH ini semakin membuat kampus menjadi komersial. Kampus-kampus diberdayakan agar bisa mandiri memenuhi kebutuhan pembiayaannya untuk pengembangan institusi. Cara yang paling mudah mendapatkan dana adalah dari mahasiswa yaitu dengan menaikkan biaya UKT dan membuka prodi-prodi yang tinggi peminat serta mematok tinggi biaya yang dibebankan ke mahasiswa.

Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membiayai pendidikan gratis menggunakan dana dari uang korupsi ini sangat rawan karena dana ini tidak permanen dan tidak ada jaminan berkelanjutan. Persoalannya juga membiayai pendidikan gratis tetap tidak menjamin benar-benar karena ini hanya mengalihkan pembiayaan kepada negara yang sebelumnya dibayar mahasiswa menjadi tanggung jawab negara.

Pernyataan mengenai pemanfaatan dana hasil korupsi untuk membiayai pendidikan juga perlu ditempatkan secara proporsional. Pengembalian aset hasil korupsi memang dapat menambah sumber penerimaan negara, tetapi nilainya tidak dapat diasumsikan selalu tersedia dalam jumlah dan waktu yang pasti. Oleh sebab itu, dana tersebut lebih tepat dipandang sebagai sumber tambahan, bukan satu-satunya fondasi pembiayaan pendidikan jangka panjang.

Dari perspektif Islam, kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah pendidikan telah ditempatkan sebagai kewajiban negara yang harus ditunaikan secara terencana, ataukah pemenuhannya masih sangat bergantung pada ruang fiskal dan perubahan prioritas kebijakan?

Islam Memandang Pendidikan sebagai Tanggung Jawab Negara

Islam memiliki pandangan yang khas mengenai hubungan antara negara dan rakyat dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar termasuk pendidikan. Dalam sistem politik Islam, negara bukan hanya sekadar regulator yang mengawasi penyelenggaraan layanan terhadap masyarakat, melainkan sebagai *raa'in* yaitu bertanggung jawab terhadap pemenuhan hajat rakyat. Rasulullah saw. bersabda: *"Al-imāmu rā'in wa huwa mas'ūlun 'an ra'iyyatihi."* Artinya, imam atau pemimpin adalah pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menjadi dasar bagi konsep kepemimpinan sebagai amanah. Dalam perspektif Islam, pendidikan merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhinya dan merupakan hak rakyat tanpa memandang status sosial. Pendidikan berperan dalam membentuk kepribadian, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta mempersiapkan generasi yang mampu memberikan kontribusi bagi kehidupan umat. Karena itu, negara dalam sistem pemerintahan Islam berkewajiban membangun sarana pendidikan, menyediakan tenaga pendidik, mendukung kegiatan keilmuan, dan membuka kesempatan belajar seluas-luasnya.

Sistem politik pendidikan Islam sebagaimana dipahami dalam pemikiran politik Islam, pendidikan diselenggarakan sebagai pelayanan publik yang dapat diakses masyarakat tanpa menjadikan kemampuan membayar sebagai penghalang. Gagasan ini menempatkan akses terhadap pendidikan sebagai tanggung jawab penyelenggara negara, bukan semata-mata sebagai hasil kemampuan ekonomi rakyat.

Sistem Pemerintahan dalam Islam mewajibkan negara menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas untuk membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa. Pembiayaan pendidikan melalui Baitul maal dari sumber-sumber kepemilikan umum yang sifatnya berkelanjutan dan pasti melimpah dinegeri-negeri kaum Muslimin. Negara akan mengelola sumber-sumber kepemilikan umum ini seperti batubara, nikel, emas, minyak, hutan dan lautan serta banyak lagi kekayaan alam negeri ini dan hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik gratis dan berkualitas seperti kesehatan, pendidikan dan

keamanan, Bukannya malah menunggu kemampuan fiskal dan mengambil pembiayaan dari sumber yang tidak pasti seperti dana dari hasil korupsi.

Wacana kuliah gratis merupakan momentum untuk membicarakan kembali tanggung jawab negara terhadap pendidikan. Akan tetapi, persoalan pendidikan tidak selesai hanya dengan menghapus biaya kuliah. Keberlanjutan pembiayaan, tata kelola perguruan tinggi, pemerataan akses, dan jaminan mutu tetap menjadi bagian penting yang harus diselesaikan.

Dalam perspektif Islam, pendidikan ditempatkan sebagai kebutuhan masyarakat yang harus diurus negara berdasarkan amanah dan ketentuan syariat. Konsep Baitul Maal serta gagasan negara menawarkan kerangka pemikiran alternatif mengenai pembiayaan dan penyelenggaraan pendidikan, meskipun penerapannya memerlukan penjelasan kelembagaan dan mekanisme yang konkret.

Dengan demikian, diskusi mengenai pendidikan gratis seharusnya melampaui persoalan siapa yang membayar biaya kuliah. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah bagaimana membangun tata kelola yang menjamin akses pendidikan secara luas, menjaga mutu, dan memastikan keberlanjutan pembiayaan. Bagi pendukung Islam, pertanyaan tersebut menjadi bagian dari diskusi yang lebih luas mengenai penerapan nilai dan hukum Islam dalam pengelolaan kehidupan publik.